



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
*Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☐ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /.../2018**  
**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA )**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nama                             | : <b>FITROTUL FAIZAH</b>                  |
| Selaku Pemilik / Operasional TPA | : <b>TPA MIFTAHUL FALAH PANCUR MAYONG</b> |
| Nomor                            | : <b>003/TPA MF/I/2018</b>                |
| Tanggal                          | : <b>14 Januari 2018</b>                  |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional TPA.
  - b. bahwa perpanjangan izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :  
Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUL FALAH PANCUR MAYONG  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 085226460506  
Tahun Berdiri : 12 Maret 2012  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Hasan Kafiawi Pancur Mayong  
Rt. / Rw : 48 / 10  
Kelurahan / Desa : Pancur  
Kecamatan : Mayong  
Kabupaten : Jepara  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : MIFTAHUL JANNAH  
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN ISLAM MIFTAHUL FALAH MAYONG

Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 4 April 2019 sampai dengan 4 April 2023

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD Miftahul Falah Pancur Mayong** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

Pdt. Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**

Pembina NRP.

NIP. 19630817 199203 1 011